



BUPATI INDRAGIRI HULU

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU

NOMOR 97 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN DAN PEMBERIAN KETERANGAN DARI PEJABAT YANG DALAM JABATANNYA BERKAITAN LANGSUNG/ADA HUBUNGANNYA DENGAN SUBJEK DAN OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BUPATI INDRAGIRI HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa agar administrasi perpajakan selalu dapat mengikuti perkembangan objek pajak, maka dipandang perlu mengatur tata cara penyampaian laporan dan pemberian keterangan subjek dan objek pajak Bumi dan Bangunan dari Pejabat yang dalam jabatan atau tugas pekerjaannya berkaitan langsung atau ada hubungannya dengan subjek dan objek pajak;
 - b. bahwa penyampaian laporan dan pemberian keterangan dari pejabat yang dalam jabatannya berkaitan langsung dengan subjek dan objek pajak dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan rangkaian pelaksanaan pembayaran PBB Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Indragiri Hulu tentang Tata Cara Penyampaian Laporan dan Pemberian Keterangan Dari Pejabat Yang Dalam Jabatannya Berkaitan Langsung/Ada Hubungannya Dengan Subjek dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Atas Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
 3. Pasal 92 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembar Negara Tahun 2009 Nomor 130);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4165);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2008 Nomor 18);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2007 Nomor 12).;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 03 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 18 Tahun

- 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2010 Nomor 18);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak ;
 11. **Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor Tahun 2012** tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bentuk Serta Fungsi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN DAN PEMBERIAN KETERANGAN DARI PEJABAT YANG DALAM JABATANNYA BERKAITAN LANGSUNG ATAU ADA HUBUNGANNYA DENGAN SUBJEK DAN OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

Pasal 1

Pejabat yang dalam jabatan atau tugas pekerjaannya berkaitan langsung dengan subjek dan objek pajak adalah :

- a. Bank yang ditunjuk sebagai Penerima Setoran PBB-P2;
- b. Camat;
- c. Kepala Desa/Lurah
- d. Pejabat Lainnya.

Pasal 2

- (1) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, setiap bulan wajib menyampaikan laporan ke Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu yang wilayah kerjanya meliputi subjek dan objek pajak;
- (2) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya yaitu berupa Laporan :
 - a) Penerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT, SKGR atau sejenisnya).
 - b) Pembayaran PBB yang dipungut oleh Kolektor atau Kepala Desa/Lurah.
- (3) Bentuk laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan menurut contoh laporan dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak Tahun Pajak 2013 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rengat
Pada tanggal

BUPATI INDRAGIRI HULU

YOPI ARIANTO

(KOP SURAT) ¹⁾

**REKAPITULASI LAPORAN PENERIMAAN
 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
 KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

PERIODE : TANGGAL s/d TANGGAL ²⁾
 BULAN : ³⁾

No.	Desa/Kelurahan	PBB-P2	Tahun Pajak	Jumlah Penerimaan						Keterangan	
				S.D. Minggu Lalu		Minggu Ini		S.D. Minggu Ini			
				STTS	Rupiah	STTS	Rupiah	STTS	Rupiah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I. POKOK KETETAPAN											
1.											
2. dst											
Jumlah Pokok Ketetapan			 ⁴⁾ ⁵⁾ ⁶⁾ ⁷⁾ ⁸⁾ ⁹⁾		
II. TUNGGAKAN											
1.											
2. dst											
Jumlah Tunggakan			 ¹⁰⁾ ¹¹⁾ ¹²⁾ ¹³⁾ ¹⁴⁾ ¹⁵⁾		
Total			 ¹⁶⁾ ¹⁷⁾ ¹⁸⁾ ¹⁹⁾ ²⁰⁾ ²¹⁾		

.....²²⁾
²³⁾

cap

.....²⁴⁾
²⁵⁾

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN

- Angka (1) : Diisi dengan Kop Surat yang memberikan laporan penerimaan PBB-P2
- Angka (2) : Diisi dengan tanggal periode laporan penerimaan PBB-P2
- Angka (3) : Diisi dengan dengan bulan dan tahun periode penerimaan PBB-P2
- Angka (4) : Diisi dengan Jumlah STTS pokok ketetapan PBB-P2 sampai dengan Minggu lalu
- Angka (5) : Diisi dengan Jumlah Rupiah Penerimaan Pokok Ketetapan PBB-P2 sampai dengan Minggu lalu
- Angka (6) : Diisi dengan Jumlah STTS Pokok Ketetapan PBB-P2 minggu ini
- Angka (7) : Diisi dengan Jumlah Rupiah Penerimaan Pokok Ketetapan PBB-P2 Minggu ini
- Angka (8) : Diisi dengan Jumlah STTS Pokok Ketetapan PBB-P2 sampai dengan minggu ini.
- Angka (9) : Diisi dengan Jumlah Rupiah Penerimaan Pokok Ketetapan PBB-P2 sampai dengan Minggu ini
- Angka (10) : Diisi dengan Jumlah STTS Tunggakan PBB-P2 sampai dengan Minggu lalu
- Angka (11) : Diisi dengan Jumlah Rupiah Penerimaan Tunggakan PBB-P2 sampai dengan Minggu lalu
- Angka (12) : Diisi dengan Jumlah STTS Tunggakan PBB-P2 Minggu ini
- Angka (13) : Diisi dengan Jumlah Rupiah Penerimaan Tunggakan PBB-P2 Minggu ini
- Angka (14) : Diisi dengan Jumlah STTS Tunggakan PBB-P2 sampai dengan Minggu ini
- Angka (15) : Diisi dengan Jumlah Rupiah Penerimaan Tunggakan PBB-P2 sampai dengan Minggu ini
- Angka (16) : Diisi dengan jumlah total STTS Pokok Ketetapan dan Tunggakan sampai dengan minggu lalu
- Angka (17) : Diisi dengan jumlah total Rupiah Pokok Ketetapan dan Tunggakan sampai dengan minggu lalu
- Angka (18) : Diisi dengan jumlah total STTS Pokok Ketetapan dan Tunggakan minggu ini
- Angka (19) : Diisi dengan jumlah total Rupiah Pokok Ketetapan dan Tunggakan minggu ini
- Angka (20) : Diisi dengan jumlah total STTS Pokok Ketetapan dan Tunggakan sampai dengan minggu ini
- Angka (21) : Diisi dengan jumlah total Rupiah Pokok Ketetapan dan Tunggakan sampai dengan minggu ini
- Angka (22) : Diisi dengan nama kota, tanggal, bulan dan tahun penerbitan laporan penerimaan PBB-P2
- Angka (23) : Diisi dengan instansi/lembaga yang membuat laporan
- Angka (24) : Diisi dengan Nama Penanggung jawab pembuat laporan
- Angka (26) : Diisi dengan NIP/Jabatan Penanggung Jawab pembuat laporan

PETUNJUK PENGISIAN KOLOM

- Kolom (1) : Diisi dengan nomor urut
- Kolom (2) : Diisi dengan Nama Desa/Kelurahan yang melakukan penyetoran PBB-P2
- Kolom (3) : Diisi dengan Objek Pajak Penerimaan Perdesaan atau Perkotaan
- Kolom (4) : Diisi dengan Tahun Pajak Penerimaan
- Kolom (5) : Diisi dengan jumlah STTS penerimaan sampai dengan minggu lalu
- Kolom (6) : Diisi dengan jumlah rupiah penerimaan sampai dengan minggu lalu
- Kolom (7) : Diisi dengan jumlah STTS penerimaan minggu ini
- Kolom (8) : Diisi dengan Jumlah Rupiah penerimaan minggu ini
- Kolom (9) : Diisi dengan jumlah STTS penerimaan sampai dengan minggu ini
- Kolom (10) : Diisi dengan Jumlah Rupiah penerimaan sampai dengan minggu ini
- Kolom (11) : Diisi dengan keterangan yang dianggap perlu

